

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Sistem ekonomi ciri khas ke-Indonesia-an adalah demokrasi ekonomi Pancasila. Demokrasi ekonomi Indonesia menganut beberapa asas yang menjadi landasan dalam menjalankan sistem perekonomian. Beberapa asas yang menjadi dasar sistem demokrasi ekonomi di Indonesia yakni kebersamaan (*mutualisme*). Pasal 33 Undang-undang Dasar 1945 menjadi landasan konstitusional disertai Pancasila sebagai landasan idiilnya. Istilah demokrasi ekonomi tercantum dalam amandemen Undang-undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat (4), namun istilah demokrasi ekonomi sebelum dilakukannya amandemen sudah termuat sistem ekonomi yang dianut dengan menggunakan frasa usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan, meskipun ada perubahan istilah tetapi tidak mengubah terhadap esensi dari makna asas usaha bersama dengan asas kekeluargaan karena termuat dalam istilah demokrasi ekonomi (Elli Ruslina, 2012, hlm. 50).

Salah satu poin penting dalam pidato Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945, beliau mengatakan bahwa prinsip kesejahteraan menjadi pondasi dasar dalam menghilangkan kemiskinan di Negara merdeka Indonesia. Kesejahteraan sosial dan keadilan sosial menjadi bagian paling integral dalam membentuk sistem demokrasi yang diperjuangkan oleh bangsa Indonesia. Permusyawaratan menjadi bagian dari wahana dalam merealisasikan demokrasi secara politik dan demokrasi secara ekonomi sehingga menciptakan kesejahteraan sosial sebagai tujuan dibentuknya negara (Kaderi, 2015, hlm. 158).

Namun, jika dianalisis lebih jauh lagi, pola kebijakan pembangunan ekonomi seringkali landasan idil tidak dijadikan dasar sebagai dasar dan landasan dalam pembangunan ekonomi, sehingga terjadi ketidak konsistenan dalam membangun kesejahteraan. Amanah dari Pasal 33 Undang-undang Dasar 1945 belum mampu direalisasikan dengan baik, meskipun koperasi dipandang sebagai solusi atau jawaban dalam menerapkan Pasal 33, namun sampai detik ini, koperasi dirasa masih belum mampu menjadi solusi dalam merealisasikan dari Pasal tersebut (Raharjo, 2020, hlm. viii).

Transformasi struktural menjadi salah satu problem selain dari pilhan bentuk usaha yang sesuai dalam pembangunan ekonomi. Kebijakan tambal sulam bukan menjadi solusi tepat dalam melakukan transformasi pengembangan ekonomi, tetapi perubahan secara menadasar yang menjadi gerakan pasif dalam melakukan pola perubahan harus didukung dengan struktur dan penegak hukum yang disesuaikan dengan gagasan pembangunan ekonomi yan tertuang dalam Undang-undang Dasar 1945 (Rahardjo, 2020, hlm. ix).

Salah satu jawaban dalam merealisasikan kesejahteraan sosial yang termuat dalam Pasal 33 Undang-Undang dasar 1945 adalah dengan mendirikan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 yang didirikan tanpa modal setor, hal ini dipelopori oleh Mas Ngebei Dwidjosewojo untuk melakukan usaha bersama (koperasi) bersama rekan-rekan guru kaum bumiputera. Hal dasar yang memelopori terbentuknya asuransi Jiwa Bersama Bumi Putera 1912 adalah faktor kesadaran anggota perkumpulan dengan cara setiap anggotanya menabung secara teratur, kesejahteraan ekonomi. Dengan pola pembinaan yang

tepat terhadap perserikatan guru sehingga dapat merintis usaha ini menjadi salah satu jawaban dalam mewujudkan kesejahteraan ekonomi bagi para perserikatan guru-guru.

Menurut Kasir Isakandar (dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-XI/2013), hal mendasar yang menjadi pembeda dalam bentuk usaha asuransi dengan bentuk usaha perseroan atau persekutuan modal dan bentuk usaha bersama adalah dari segi laba. Laba menjadi salah satu tujuan dari bentuk perusahaan perseroan, namun dalam bentuk usaha bersama yang lebih diutamakan bukan laba yang akan diperoleh kelompok tertentu, tetapi lebih kesejahteraan sosial mencegah kerugian masyarakat.

Pemerintah Indonesia mengeluarkan peraturan mengenai perusahaan asuransi dengan bentuk usaha bersama dengan dituangkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2019 tentang Perusahaan Asuransi Berbentuk Badan Usaha. dengan dikeluarkannya ketentuan tersebut terlihat pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Pengelola Statuter melakukan pengelolaan internal perusahaan AJB Bumiputra. Hal ini menunjukkan terlalu intervensinya OJK terhadap kewenangan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912. Keberadaan ketentuan tersebut selain telah menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap keberadaan bentuk badan usaha bersama, juga ketentuan tersebut tidak menegakkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-XI/2013 yang menghendaki pembentukan Undang-Undang tentang asuransi berbentuk usaha bersama. Dilihat dari substansi ketentuan tersebut juga mengandung

pertentangan dan bertolak belakang dengan prinsip dasar dan anggaran dasar Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera.

Tujuan dibentuknya Peraturan Pemerintah tersebut telah mengubah prinsip dasar ekonomi ekonomi dalam kegiatan asuransi jiwa bersama Bumiputra dari bentuk usaha *mutual* yang menjunjung tinggi asas kebersamaan (*mutualisme*), kekeluargaan, dan gotong royong menjadi bentuk usaha perseroan yang lebih orientasi pada motif ekonomi mengedepankan peroleh laba sebanyak-banyaknya demi terbentuknya akumulasi modal.

Perdebatan anantara kalangan akademisi dengan birokrat, tentang perlu dipertahankan atau dibubarkannya bentuk usaha bersama. AJB Bumiputra menjadi korban dari terjadinya pergeseran prinsip demokrasi ekonomi Indonesia pada sistem lembaga keuangan. Kekuatan pemerintah pun selain dengan mengeluarkan peraturan perUndang-Undangan, juga dalam hal struktur hukum. Hal ini dapat dilihat dari kinerja OJK dalam melakukan pengawasan terhadap industri asuransi (Rahardjo, 2020, hlm. 38).

Beberapa tahun kebelakang, kinerja AJB Bumipuetra sangatlah turun, hal ini dimulai semenjak tahun 2012 pada saat OJK diberikan kewenangan dalam melakukan pengawasan dan pengelolaan. Penunjukan pengelolaan statuter yang dialukan oleh OJK dimulai sejak 21 Oktober 2016 (landasan hukumnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014 tentang Perasuransian). Penunjukan ini mengakibatkan beberapa pihak termasuk komisi XI DPR untuk ikut terlibat dalam melakukan pengawasan terhadap proses pengelolaan AJB Bumiputera.

Hal ini dilakukan sebagai langkah antisipasi terhadap kegagalan pengelolaan AJB Bumiputera, karena dikhawatirkan akan mengakibatkan dampak sistemik dalam sektor jasa keuangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2019 Tentang Perusahaan Asuransi Berbentuk Usaha Bersama menjadi salah satu bukti pergeseran prinsip demokrasi ekonomi Indonesia dalam bidang perasuransian. Hal ini disebabkan karena bentuk badan usaha perasuransian dalam peraturan ini harus diubah menjadi perusahaan perseroan. Selain diubahnya bentuk perusahaan hal yang paling menadasar adalah OJK menjadi salah satu lembaga yang harus memberikan persetujuan terlebih dahulu sebelum kebijakan tersebut dikeluarkan, namun dalam anggaran dasar AJB Bumiputera kekuasaan tertinggi diwakili oleh Badan Perwakilan Anggota yang mempunyai kewenangan dalam menetapkan dan mengambil setiap kebijakan (Hariyani, 2017, hlm. 324).

Semenjak perubahan pengelolaan melalui lembaga statuter yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan, hampir seluruh bagian marketing dipindah tugaskan ke PT Bumiputera, selama satu tahun AJB Bumiputera mengalami kerugian pendapatan, yang biasanya perbulan menghasilkan 250 Miliar, namun kini hanya sebatas 25 Miliar perbulan. Akibat dari pinalti yang sangat besar ditambah polis jatuh tempo, akibatnya AJB Bumiputera sangat kesulitan dari aspek likuiditas, yang akhirnya sangat sulit mencairkan aset finansial (Rahardjo, 2020, hlm.139).

Pemerintah harus cepat tanggap dalam menyelesaikan persoalan AJB Bumiputera, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-

XVIII/2020, DPR dan Presiden harus segera menyelesaikan Undang-Undang tentang asuransi dalam bentuk usaha bersama dalam waktu paling lama dua tahun sejak putusan diucapkan. Jika putusan mahkamah Konstitusi tidak ditanggapi dengan cepat, maka persoalan AJB Bumiputera tidak akan selesai-selesai dalam menyelesaikan masalah gagal bayar premi untuk para pemegang polis.

Perubahan prinsip demokrasi ekonomi Indonesia dalam perusahaan perasuransian menjadi hal sangat fundamental dalam proses kegiatan usaha AJB Bumiputera yang secara anggaran dasar dan prinsip bentuk usaha bersama (*mutual*). Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dipaparkan, maka menarik untuk diteliti fenomena demutualisasi AJB Bumiputra, yang mana hasilnya akan dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul, “**Pergeseran Prinsip Demokrasi Ekonomi Dalam Pengelolaan Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera**”.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan kepada latar belakang masalah yang sudah diuraikan di atas, untuk menjaga agar tidak terlalu melebar dalam melakukan penelitian dan bahasan, maka dikemukakan identifikasi masalah diantaranya sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan bentuk badan usaha bersama dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Peransuransian dihubungkan dengan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945?
2. Bagaimana terjadinya pergeseran prinsip demokrasi ekonomi dalam pengelolaan perusahaan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912?

3. Bagaimana solusi pengelolaan perusahaan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 dalam rangka penegakan prinsip demokrasi ekonomi Indonesia.?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis tentang pengaturan bentuk badan usaha bersama Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Peransuransian dihubungkan dengan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945
2. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis tentang terjadinya pergeseran prinsip demokrasi ekonomi dalam pengelolaan perusahaan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912.
3. Untuk menemukan solusi tentang pengelolaan perusahaan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 dalam rangka penegakan prinsip demokrasi ekonomi Indonesia.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan yang diharapkan penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis
  - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan memberikan sedikit penembangan ilmu hukum pada umumnya dan khususnya bagi perusahaan asuransi yang berbentuk usaha bersama.
  - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk penelitian lebih lanjut dengan objek yang sama.
2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi Perusahaan Asuransi, diharapkan, penelitian ini dapat menjadi masukan positif bagi keberlangsungan kegiatan perasuransian di Indonesia terhadap perubahan status hukum perusahaan peransuransian yang berbentuk usaha bersama.
- b. Bagi Masyarakat, dengan adanya penelitian ini dapat dimanfaatkan untuk memberikan informasi dan kepada masyarakat umumnya dan semua pihak yang berkepentingan pada khususnya.
- c. Bagi Otoritas Jasa Keuangan, diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dan kesadaran dalam membedakan
- d. Bagi Pembentuk Undang-Undang, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam melakukan pembaharuan hukum baik daam substansi hukum Peraturan Per-Undang-Undangan, maupun Peraturan Pemerintah dalam rangka perusahaan asuransi yang berbentuk usaha bersama.
- e. Bagi Pemerintah, diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi acuan untuk mewujudkan tujuan negara kesejahteraan.

## **E. Kerangka Pemikiran**

### **1. Kerangka Teoritik**

Pasal 33 UUD 1945 mengamanatkan bagaimana prinsip ekonomi yang harus dipegang dan dijadikan dasar dalam melakukan segala kegiatan ekonomi. Pasal 33 UUD 1945 dimaknai sebagai prinsip demokrasi ekonomi Indonesia yang mengedepankan asas kekeluargaan, gotong royong dan usaha bersama. Pasal 33 UUD 1945 menjadi dasar bagaimana AJB Bumiputera

didirikan dan menjalankan roda usahanya. Untuk menganalisis permasalahan yang ada diidentifikasi, maka ada beberapa teori yang akan digunakan untuk dijadikan pisau analisis dalam meneliti objek penelitian, antara lain:

a) Teori Hukum Pancasila

Teori hukum Pancasila merupakan salah satu teori yang secara dasar mengambil atau bertumpu pada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, baik dari aspek, ontologis, epistemologis atau bahkan sampai aksiologisnya. Dalam teori ini dikatakan bahwa hukum merupakan sebuah produk, yang mana hukum tersebut harus berdasarkan kepada asas-asas hukum. Asas-asas hukum dalam teori Pancasila dibagi menjadi 5 asas diantaranya (Kutsumaatmadja & Sidharta, 1999, hlm. 137-139):

- 1) Asas ketuhanan, artinya hukum tidak boleh bertentangan bahkan bertentangan dengan ajaran dan kepercayaan terhadap sang pencipta. Mubyarto mengemukakan sendi ketuhanan dalam perekonomian dimaknai sebagai preferensi spesifik seseorang dalam tujuan ekonominya yaitu pencapaian kesejahteraan di dunia dan akhirat. Hal itu dikarenakan anggapan bahwa roda ekonomi digerakkan oleh rangsangan ekonomi, sosial, dan moral. Maka pemanfaatan ekonomi tidak hanya ditujukan untuk diri sendiri tetapi juga kemanfaatannya diperuntukkan kepada masyarakat secara umum (Mubyarto, 2014, hlm 4)
- 2) Asas perikemanusiaan menjadi pondasi yang kedua sehingga hukum harus mengedepankan harkat dan martabat manusia. kemanusiaan ini

dimaknai sebagai penempatan manusia sesuai dengan derajat kemanusiaanya. Olehnya itu kesejahteraan terhadap manusia bukan sekedar terpenuhinya kebutuhan pokoknya tetapi juga terpenuhinya kebutuhan lain seperti rasa aman terhadap jiwa, akal dan kemerdekaanya (Mubyarto, 2014, hlm. 4)

- 3) Asas kesatuan dan persatuan, asas ini mengamanatkan bahwa hukum harus mempersatukan seluruh elemen masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, menghormati berbagai keragaman budaya nusantara. Selain itu, sistem ekonomi Indonesia juga dibangun di atas pondasi pondasi kesatuan sehingga dapat mewujudkan persatuan dan kesatuan yang kuat dan tercermin dari semangat kerjasama dan keadilan yang kuat (Mubyarto, 2014, hlm. 5)
- 4) Asas demokrasi, menjabarkan mengenai hukum harus diatas kekuasaan bukan malah sebaliknya, dan demokrasi Indonesia harus berdasarkan kepada asas kemusyawaratan serta kebijaksanaan. Hatta mengemukakan bahwa asas demokrasi dalam bidang ekonomi dimaknai pemerintahan rakyat, yaitu rakyat memerintah diri sendiri. Hatta juga mengungkapkan bahwa cara mengatur pemerintah negeri, cara menyusun perekonomian negeri, semuanya harus diputuskan oleh rakyat dan bangsa. Kedaulatan rakyat tidak saja dalam hal politik, melainkan juga dalam hal ekonomi dan sosial ada demokrasi (Purnama, 2014, hlm. 25)

5) Asas keadilan sosial mengamanatkan bahwa semua masyarakat tanpa melihat kepada status sosial sama dihadapan hukum, artinya tidak ada diskriminasi penerapan hukum. Hatta memaknai asas keadilan sosial sebagai tujuan akhir dari Pancasila, semangat solidaritas sosial untuk mencapai masyarakat yang berkeadilan sosial yaitu sila kelima dari Pancasila. Masyarakat Pancasila yang berkeadilan sosial adalah masyarakat yang bersifat sosialistik, dimana nasib mereka yang tertinggal mendapat perhatian besar (Purnama, 2014, hlm. 26)

b) Teori Kesejahteraan (konsep Bung Hatta)

Kesejahteraan dimaknai sebagai kebutuhan pokok seseorang dapat terpenuhi, baik kebutuhan yang sifatnya primair, sekunder dan tersier, kemudian kesempatan untuk mendapatkan pendidikan, memiliki pekerjaan yang dapat menunjang kebutuhan hidupnya, serta status sosial yang sama antar sesama warga. Sementara menurut Hak Asasi Manusia, kesejahteraan didefinisikan setiap orang baik laki-laki, perempuan, dan anak kecil memiliki hak untuk melangsungkan hidupnya, baik dari aspek kebutuhan pokok atau kebutuhan lainnya, dan jika hak ini dilanggar maka hak seseorang tersebut sudah melanggar HAM (Basri, 2005, hlm. 24).

Bung Hatta menegaskan bahwa bagi Indonesia kemakmuran masyarakat lebih utama dari kepentingan individu. masyarakat yang lebih utama dapat diartikan bahwa bagi Indonesia kesejahteraan rakyat adalah yang utama, sehingga konsep kesejahteraan rakyat sangat dekat dengan konsep ekonomi kerakyatan (Purnama, 2014, hlm. 18).

Dasar utama yang menjadi prinsip ekonomi kerakyatan adalah Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, menyatakan :

“Ayat (1) perekonomian disusun berdasarkan usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Ayat (2), cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Ayat (3), bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara. Ayat (4), perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan Ekonomi Nasional. Ayat (5), ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Pasal ini diatur dalam undang-undang.

Kesejahteraan dalam Undang-Undang kesejahteraan dimakanai sebagai suatu kehidupan dan penghidupan baik dari segi materil maupun spiritual, yang dibalut dengan kesusilaan, ketentraman secara batiniah dan lahiriyah, serta keselamatan seseorang untuk memenuhi segala aspek kebutuhan warga negara dengan menjunjung tinggi hak asasi serta kewajibannya sesuai dengan landasan Pancasila (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial).

Meningkatkan ekonomi bangsa menjadi bagian dari tujuan pendirian AJB Bumiputera dalam bidang perasuransian. Perasuransian menjadi jawaban sekaligus sarana finansial dalam ekonomi rumah tangga untuk menghadapi risiko finansial. Risiko finansial keluarga yang paling mendasar dan alamiah seperti risiko kematian ataupun risiko terhadap harta benda yang dimiliki. Hadirnya perusahaan perasuransian menjadi salah satu solusi dalam menghadapi berbagai risiko yang dihadapi seseorang baik secara personal ataupun secara komunal, atau juga untuk beberapa perusahaan yang membutuhkan jaminan perusahaan asuransi.

Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera yang lahir untuk menjaga stabilitas kebutuhan dan risiko yang dihadapi oleh kaum guru menjadi solusi bagi kaum guru waktu itu untuk mengasuransikan segala sesuatu yang berkaitan dengan kelangsungan hidupnya. Seiring perkembangan jaman AJB Bumiputera dirasakan sangat membantu meningkatkan kesejahteraan bagi para nasabah pemegang polis, namun karena satu dan lain hal, AJB Bumiputera sekarang malah makin merosot kinerja dan makin turun drastis kepercayaan masyarakat terhadap perasuransian. AJB Bumiputera sebagai perusahaan perasuransian dengan mengedepankan prinsip kekeluargaan dan gotong royong menjadi salah satu bentuk penerapan sistem demokrasi ekonomi di bidang perasuransian. demokrasi ekonomi Indonesia tidak dibatasi pada bentuk usaha tertentu melainkan harus diterapkan kepada seluruh bentuk usaha.

c) Teori Keadilan

Nindyo Pramono mengatakan bahwa “keadilan pada prinsipnya adalah suatu keadilan dalam hidup bersama, atau dengan lain perkataan keadilan sosial (yang tercantum dalam sila ke 5 Pancasila) pada hakikatnya sebagai tujuan dari negara sebagaimana telah disebutkan bahwa keadilan sosial sebagai tujuan dari negara, merupakan akumulasi dari kepentingan setiap manusia selaku individu di dalam negara”(Pramono, 2017, hlm. 57).

Hakikat keadilan Pancasila sebenarnya tercermin dalam pengakuan dan perlakuan setiap orang sebagaimana lembaga yang sederajat, *justitia distributiva* merupakan norma yang menentukan kewajiban masyarakat

untuk menyejahterakan individu, dan *justitia legalis* menunjukkan norma yang menentukan kewajiban individu terhadap masyarakat (Pramono, 2017, hlm. 58).

Keadilan sosial dipahami sebagai keadilan dalam sistem sosial dan kesejahteraan sosial, kalau dikaitkan dengan makna keadilan distributif, maka keadilan sosial merupakan keadilan masyarakat, yang akan terwujud jika masyarakat menjadi lebih baik. Keadilan sosial lebih diterapkan kepada masyarakat yang ada pada kondisi tidak beruntung dibandingkan masyarakat pada kondisi beruntung. Dengan demikian, harus dibatasi sampai kapan pengorbanan oleh masyarakat untuk mereka yang hidup pada kondisi tidak beruntung masih dianggap adil (Pramono, 2017, hlm. 60).

Salah satu bentuk ketidakadilan yang dirasakan oleh AJB Bumiputera, dalam bentuk tidak dibuatnya regulasi dalam bentuk Undang-Undang tentang usaha bersama (*mutual*). Regulasi dalam bentuk Undang-Undang tentang usaha bersama (*mutual*) sampai saat ini belum dibuat, menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan terhadap perusahaan perasuransian dalam bentuk usaha bersama (*mutual*).

Sementara bentuk usaha perasuransian dengan menggunakan bentuk perseroan sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Belum dibuatnya peraturan mengenai usaha bersama (*mutual*) mengakibatkan bentuk usaha bersama atau mutual tidak jelas secara hukum. Ketidakjelasan peraturan bentuk usaha perasuransian dengan sistem usaha

bersama (*mutual*) menjadi salah satu dorongan Mahkamah Konstitusi untuk memberikan kepastian hukum kepada AJB Bumiputera adalah dengan memberi batas waktu kepada pembuat Undang-Undang untuk membuat peraturan mengenai bentuk usaha *mutual* di bidang perasuransian dengan tujuan tidak terjadi lagi ketidakpastian hukum dan ketidakadilan.

#### d) Teori Hukum Pembangunan

Teori hukum pembangunan yang diprakarsai oleh Muchtar Kusumaatmaja merupakan teori yang melihat kepada kultur masyarakat Indonesia, sehingga teori ini tumbuh dan berkembang sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia. Jika dilihat dari aspek dimensional teori hukum pembangunan mengacu kepada pandangan hidup bangsa Indonesia yang merujuk kepada asas, norma, kaidah yang termuat dalam Pancasila. Muchtar Kusumaatmaja berpandangan bahwa teori ini sebagai sarana pembaharuan hukum karena hukum dijadikan dasar dalam sarana pembaharuan. Hukum berfungsi sebagai sarana pembaharuan didasarkan pada pokok-pokok pikiran sebagai berikut (Shidarta, 2012, hal 121).

- 1) Jika dilihat dari sudut pandang kaidah, hukum berfungsi sebagai alat atau bagian dari sarana pembangunan untuk mengatur arah kegiatan masyarakat yang dikehendaki dalam proses pembangunan suatu negara.
- 2) Sarana pembaharuan dan pembangunan didasarkan kepada anggapan keteraturan dan ketertiban merupakan suatu usaha dalam proses

pembangunan dan pembaharuan yang dipandang perlu atau bisa dikatakan bersifat mutlak adanya (Shidarta, 2012, hlm. 122).

e) Teori Asuransi

Definisi asuransi menurut Undang-Undang Nomor 2 tahun 1992 tentang usaha perasuransian Bab 1 Pasal 1, yang menyatakan bahwa :

“Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan”.

Perasuransian adalah istilah hukum (*legal term*) yang dipakai dalam perundang-undangan dan perusahaan perasuransian. Istilah perasuransian berasal dari kata “asuransi” yang berarti pertanggungan atau perlindungan atas suatu objek dari ancaman bahaya yang menimbulkan kerugian. Dari sudut pandang yuridis, Wirjono Prodjodikoro mendefinisikan asuransi atau verzekering sebagai suatu pertanggungan yang melibatkan dua pihak, satu pihak sanggup menanggung atau menjamin, dan pihak lain akan mendapat penggantian dari suatu kerugian, yang mungkin akan dideritanya sebagai akibat dari suatu peristiwa, yang semula belum tentu akan terjadi atau semula belum dapat ditentukan saat akan terjadinya (Prodjodikoro, 1996, hlm. 2 )

Menurut Muhammad Muslehuddin dalam bukunya *Insurance and Islamic Law* mengadopsi pengertian asuransi dari Encyclopedia Britanica, beliau menyatakan :

“Asuransi sebagai suatu persediaan yang disiapkan oleh sekelompok orang, yang tertimpa kerugian, guna menghadapi kejadian yang tidak jelas diramalkan, sehingga bila kerugian tersebut menimpa salah seorang di antara mereka, maka beban kerugian tersebut akan disebarakan ke seluruh kelompok. Dalam pandangan Abbas Salim, asuransi dipahami sebagai suatu kemauan untuk menetapkan kerugian-kerugian kecil (sedikit) yang sudah pasti sebagai (substansi) kerugian-kerugian yang belum pasti (Muslehuddin, 1995, hlm 2).

f) Peraturan-Peraturan Perasuransian

Pengaturan asuransi terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan antara lain:

1) Pasal 54, Pasal 246 sampai Pasal 308 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

Pasal 54 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang mengandung prinsip quota. Prinsip quota dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang sebenarnya juga untuk melindungi pihak pemegang saham minoritas. Sistem quota, yang memberi jatah tertentu kepada para pemegang saham tersebut terdapat dalam Pasal 54 Ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dimana jika ingin dilakukan pembatasan jumlah suara, pada prinsipnya hal tersebut diserahkan kepada anggaran dasar perseroan, dengan ketentuan bahwa seorang pemegang saham tidak dapat mengeluarkan lebih dari enam suara jika modal perseroan terdiri dari 100 saham atau lebih, dan tidak dapat

mengeluarkan lebih dari tiga suara jika modal perseroan kurang dari 100 saham

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang membagi dua pengaturan asuransi menjadi pengaturan yang bersifat umum dan pengaturan yang bersifat khusus. Pengaturan yang bersifat umum terdapat dalam Buku 1 bab 9 Pasal 246 sampai dengan Pasal 286. Dalam Pasal tersebut berlaku bagi semua jenis asuransi baik yang sudah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang maupun yang diatur diluar Kitab Undang-Undang Hukum Dagang kecuali jika secara khusus ada ketentuan lain yang mengatur mengenai perasuransian. Pengaturan asuran yang bersifat khusus dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang terdapat dalam buku 1 bab 10 Pasal 287 sampai Pasal 308.

## 2) Pasal 1320 dan Pasal 1774 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Pasal 1320 dan Pasal 1774 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bahwa asuransi mengandung unsur perjanjian kedua belah pihak sehingga dijelaskan dalam Pasal 1320 KUHPerdata, untuk sahnya perjanjian diperlukan empat syarat yaitu kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan dalam membuat suatu perikatan, suatu pokok persoalan tertentu, dan suatu sebab yang tidak terlarang.

Manfaat asuransi memberikan jaminan yang bersifat menguntungkan. Karena sifat asuransi menguntungkan, asuransi sering dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1774 KUHPerdata, maka suatu persetujuan untung-ungan ialah suatu perbuatan yang hasilnya yaitu

menganai untung ruginya, baik bagi semua pihak maupun bagi sementara pihak, tergantung pada suatu kejadian yang belum pasti.

3) Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha perasuransian

Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha perasuransian, membahas mengenai persyaratan umum perusahaan perasuransian, dan Pasal ini merupakan ketentuan yang mengatur tentang penyelenggaraan usaha perasuransian

4) Pasal 7 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha Perasuransian, membahas mengenai bentuk badan hukum usaha dibidang perasuransian. ada tida bentuk badan usaha dibidang perasuransian dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, yang pertama perusahaan perseroan, kedua koperasi dan yang ketiga usaha bersama (*mutual*).

5) Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Peraturan pemerintah Nomor 73 tahun 1992 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian

Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Peraturan pemerintah Nomor 73 tahun 1992 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian membahas mengenai meningkatnya persyaratan modal yang harus disetor untuk pendirian

perusahaan asuransi baru, adanya laporan yang harus disampaikan kepada menteri jika terjadi setiap perubahan kepemilikan perusahaan asuransi, dan perubahan persyaratan untuk mendapatkan izin usaha perusahaan asuransi.

6) Pasal 6 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014 tentang Usaha Perasuransian

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Usaha Perasuransian membahas mengenai bentuk badan usaha di bidang perasuransian. Pengaturan bentuk badan usaha di bidang perasuransian dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014 tentang Usaha Perasuransian terdiri dari perseroan terbatas, koperasi dan usaha bersama (*mutual*). Perbedaan antara ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014 tentang Usaha Perasuransian dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha Perasuransian, terletak pada ketentuan dalam pengaturan bentuk usaha bersama (*mutual*). Pasal 6 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014 tentang Usaha Perasuransian mengamanatkan pengaturan mengenai bentuk usaha bersama (*mutual*) diatur dalam bentuk Undang-Undang sementara Pasal 7 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha Perasuransian, pengaturan bentuk usaha bersama (*mutual*) diatur dalam bentuk Peraturan Pemerintah.

## **2. Kerangka Konseptual**

Ada beberapa asas dan prinsip dalam perasuransian yang digunakan untuk memahami dan menganalisis masalah yang dijadikan penelitian, diantaranya:

a. Asas Konsensual

Asas ini lahir dari salah satu syarat sah nya perjanjian yang termuat dalam paal 1320 KUHPerdota. Dalam Pasal tersebut dikatakat bahwa perjanjian harus berdasarkan kepada kesepakatan dan tidak boleh mengandung unsur paksaan. Jika perjanjian yang dibuat berdasarkan kepada paksaan atai istilah lainnya *Contradictio Interminis* maka perjanjian yang dilakukan anantara kedua belah pihak atau beberapa pihak maka perjanjian tersebut dianggap tidak sah. Perjanjian bisa dikatakan cacat bukan hanya mengacu kepada unsuk paksaan semata, namun ada unsur kelalaian atau unsur kekeliruan dalam perjanjian yang bisa mengubah status perjanjian menjadi cacat (Fazri & Kurniawan, 2021, hlm. 134).

b. Asas Kebebasan Berkontrak

Kebebasan berkontrak merupakan asas yang terkandung dalam Pasal 1338 Ayat (1) KUHPerdota, dimana perjanjian dianggap sah dan dianggap sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya. Dalam asas ini terdapat beberapa ruang lingkup asas untuk setiap orang atau badan bahkan lembaga untuk membuat kontrak, diantaranya (Yikwa et al., 2015, hlm. 138):

- 1) Bebas untuk membuat suatu kontrak atau perjanjian atau bahkan sebaliknya;
- 2) Bebas menentukan mau dengan siapa perjanjian atau kontrak itu dibuat;
- 3) Bebas menentukan bahasan atau isi yang termuat didalam kontrak atau perjanjian;
- 4) Bebas dalam menentukan objek;
- 5) Bebas dalam menentukan sebuah bentuk kontrak atau perjanjian, dan
- 6) Bebas untuk mengambil atau menyimpang dari ketentuan Undang-Undang yang bersifat opsional.

c. Asas Ketentuan Mengikat

Asas ini mendasarkan kepada perjanjian atau kontrak yang dibuat mengikat kepada para pihak yang membuat perjanjian atau mengikatkan dirinya dalam suatu perjanjian. Dasar dari asas ini adalah Pasal 1338 Ayat (1), Pasal 1339 dan Pasal 1340 KUHPerdara. Selain terikat kepada isi yang termuat didalam perjanjian yang dibuat asas ini juga mengikat kepada segala sesuatu yang timbul dari perjanjian yang dibuat, karena perjanjian yang dibuat memiliki kekuatan seperti Undang-Undang yang memiliki akibat hukum kepada yang mereka yang membuatnya (Yikwa et al., 2015, hlm 139).

d. Asas Kepercayaan

Asas ini merupakan akibat dari suatu perjanjian, dimana para pihak yang bersepakat dalam melakukan kontrak perjanjian maka akan

menimbulkan kepercayaan diantara kedua belah pihak. Kepercayaan satu sama lain diantara para pihak menimbulkan bahwa para pihak yang terikat saling memenuhi janjinya untuk melaksanakan isi dari apa yang sudah disepakati dalam perjanjian.

e. Asas Persamaan Hukum

Asas ini dimaknai sebagai persamaan kedudukan, hak disertai kewajiban dalam sudut pandang hukum, sehingga tidak ada perbedaan untuk melakukan isi dari perjanjian yang disepakati.

f. Asas Keseimbangan (Prorata)

Asas ini mewajibkan kepada para pihak untuk melaksanakan kewajibannya yang termuat dalam perjanjian, kalo dalam asuransi, penanggung mempunyai hak dan kewajiban untuk menerima premi dari tertanggung dan penanggung mempunyai kewajiban untuk membayarkan premi kepada tertanggung, sementara tertanggung wajib membayar polis kepada penanggung dan tertanggung mendapatkan ganti rugi. Prinsip ini juga memiliki arti bahwa ketika terjadi sebuah peristiwa yang menimbulkan suatu kerugian, maka kerugian yang harus diganti harus berdasarkan kepada risiko yang ditanggung oleh penanggung atau perusahaan asuransi (Yikwa et al., 2015, hlm 139).

g. Asas Kepastian Hukum

Perjanjian mengandung suatu unsur memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang mengikatkan dirinya dalam suatu perjanjian. ~~Karena~~ Perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak dianggap sebagai Undang-

undang yang mengikat kepada para pihak. Jika dilihat dalam Pasal 1338 Ayat (2) KUHPerdara, perjanjian yang dibuat berdasarkan kesepakatan tidak dapat ditarik kembali karena suatu alasan tertentu yang dirasa menurut Undang-Undang bahwa perjanjian tersebut dirasa cukup.

#### h. Asas Itikad Baik

Asas ini diartikan bahwa, para pihak yang akan mengikatkan dirinya dalam sebuah perjanjian atau kontrak harus memberikan segala informasi atau keterangan yang lengkap dengan tujuan untuk mempengaruhi salah satu pihak untuk menyepakati atau tidaknya sebuah perjanjian yang akan dibuat.

Perjanjian asuransi merupakan perjanjian khusus yang diatur dalam KUHD. Sebagai perjanjian khusus, maka selain asas-asas hukum perjanjian pada umumnya, dalam perjanjian asuransi mengharuskan diterapkannya prinsip-prinsip perjanjian asuransi. Berikut prinsip-prinsip asuransi (Subagiyo & Salviana, 2016, hlm. 10).

##### 1) Prinsip Kepentingan (*Insurable Interest*)

Dalam perasuransian prinsip ini harus memenuhi tiga unsur sebagaimana yang termuat dalam Pasal 250 KUHD dan 268 KUHD, dimana kepentingan harus bisa dinilai dengan uang atau nominal, kepentingan juga harus diancam oleh suatu bahaya atau kepentingan tidak boleh dikecualikan oleh peraturan perundang-undangan.

##### 2) Prinsip Itikad Baik (*Utmost Goodfaith*)

Penerapan prinsip ini dalam perasuransian, dimana pihak penanggung harus memeberikan informasi sejujurnya terkait kondisi dan syarat asuransi, sementara untuk pihak tertanggung pirnsip ini mengharus si tertanggung untuk membuka informasi sejujur-jujurnya tentang objek yang akan dipertanggungkan (Subagiyo & Salviana, 2016, hlm. 11).

Ketika prinsip ini tidak dilakukan dalam perasuransian sebagaimana yang diamantkan dalam Pasal 281 KUHD, maka premi dan pengambilan restomo tidak bisa dilakukan. Prinsip ini juga berlaku dalam perjanjian reasuransi, dimana penanggung pertama atau maupun penanggung ulang harus sama-sama mempunyai itikad baik, jika prinsip ini tidak dilakukan, maka akibatnya adalah perjanjian bisa dibatalkan (Subagiyo & Salviana, 2016, hlm 12).

3) Prinsip Keseimbangan (*Idemniteit Principle*)

Prinsip keseimbangan dimaknai sebagai prinsip ganti rugi, dimana nominal ganti rugi harus setara dengan nominal kerugian yang didertia oleh tertanggung (jumlah pertanggungagn dan nilai beda yang dipertanggungkan). Prinsip ini tidak berlaku dalam asuransi jiwa, hal ini dikarenakan dalam asuransi jiwa sipenanggung membayar sebuah prestasi atau uang yang telah ditetapkan dalam perjanjian, sehingga prinsip ini hanya berlaku untuk asuransi kerugian (Subagiyo & Salviana, 2016, halm.12).

4) Prinsip Subrogasi (*Subrogation Principle*)

Prinsip subrogasi ini didasarkan pada sifat perjanjian asuransi sebagai suatu perjanjian penggantian kerugian yang didasarkan asas indemniteit. Oleh

karena itu pembentuk Undang-undang mencegah adanya penyelewengan dan menentukan di dalam Pasal 284 KUHD, bahwa penanggung yang telah membayar kerugian dari suatu benda yang dipertanggungkan, mendapat semua hak-hak yang ada pada si tertanggung terhadap orang ketiga mengenai kerugian itu. Dan selanjutnya dalam anak kalimat ditentukan bahwa tertanggung bertanggung jawab untuk tiap perbuatan yang mungkin dapat merugikan hak dari penanggung terhadap orang-orang ketiga (Simajuntak, 1980, hlm. 75).

5) Prinsip Sebab Akibat (*Causality Principle*)

Prinsip Sebab Akibat (*causality principle*) Timbulnya kewajiban penanggung untuk mengganti kerugian kepada Tertanggung apabila peristiwa yang menjadi sebab timbulnya kerugian disebutkan dalam polis. Akan tetapi tidak mudah untuk menentukan suatu peristiwa itu merupakan sebab timbulnya kerugian yang dijamin dalam polis. Lebih-lebih apabila peristiwa banyak sehingga sulit untuk menentukan mana yang menjadi sebab timbulnya kerugian, sehingga dapat ditentukan apakah menjadi tanggung jawab penanggung atau bukan. Dalam hal ini ada peristiwa-peristiwa yang menjadi tanggungan penanggung dan ada yang tidak, kecuali kalau polis dengan *klausula all risks*, yaitu polis yang menanggung semua risiko. Dalam hal ini juga terdapat pengecualian, yaitu apabila sebab itu terjadi karena kesalahan sendiri dari tertanggung (Muhammad, 1978, hlm. 41 ).

6) Prinsip Kontribusi (*Contribution Principle*)

Penanggung memiliki hak untuk mengajak Penanggung yang lain untuk menanggung bersama-sama, namun kewajiban memberikan indemnity terhadap Tertanggung tidak harus sama. Prinsip ini terjadi jika ada *double insurance* sebagaimana diatur dalam Pasal 278 KUHD, yaitu jika dalam satu-satunya polis, ditandatangani oleh beberapa Penanggung. Dalam hal yang demikian, maka penanggung itu bersama-sama menurut imbangan dari jumlah-jumlah untuk Penanggung telah menandatangani polis, memikul kewajiban sesuai harga sebenarnya dari kerugian yang diderita oleh tertanggung (Ivany, 1995, hlm. 50).

7) Prinsip Kausa Proksimal (*Cause Principle*)

Prinsip ini berkaitan erat dengan masalah terjadinya peristiwa-peristiwa (*perils*) yang dapat menimbulkan kerugian-kerugian keuangan bagi tertanggung. Penggantian kerugian oleh perusahaan asuransi hanya akan dibayarkan apabila peristiwa yang efisien atau dominan menimbulkan kerugian itu termasuk dalam jaminan polis asuransi yang bersangkutan (Sastrawidjaja, 1985, hlm. 34).

8) Prinsip *Follow Of Fortune* dalam Reasuransi

Pada Prinsip ini hanya berlaku bagi reasuransi, sebab di sini hanya penanggung pertama dan penanggung ulang. Dalam hal ini penanggung ulang mengikuti suka-duka penanggung pertama. Prinsip ini menghendaki bahwa tindakan penanggung ulang tidak boleh mempertimbangkan secara tersendiri terhadap obyek asuransi, akibatnya segala sesuatu termasuk peraturan dan

perjanjian yang berlaku bagi penanggung pertama, berlaku pula bagi penanggung ulang (Sastrawidjaja, 1985, hlm. 36).

## **F. Metode penelitian**

Metode penelitian merupakan sebuah proses atau cara dalam memperoleh suatu informasi yang benar terkait dengan penelitian dengan menggunakan langkah-langkah sistematis. Sehingga penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Metode ini digunakan sebagai suatu langkah dalam menentukan tehnik penggalian data, pengumpulan data, menganalisa masalah yang diteliti, serta memberikan gambaran mengenai kesimpulan terhadap masalah yang sedang diteliti.

### **1. Spesifikasi Penelitian**

Deskriptif analitis merupakan sifat dari penelitian yang akan digunakan, jika mengutip kepada pendapat dari Soemitro, beliau mengatakan bahwa penelitian ini menggunakan beberapa paparan yang sistematis serta logis, dibarengi dengan penganalisaan terhadap bahan kepustakaan atau bahkan perundang-undangan yang dikaitkan dengan beberapa teori hukum yang menyangkut dengan permasalahan yang sedang dianalisa atau diteliti (Soemitro, 1985, hlm. 22).

Metode deskriptif analitis digunakan untuk mengkaji tentang pergeseran prinsip demokrasi ekonomi Indonesia dalam sistem perasuransian di Indonesia. Hal ini mengakibatkan ketidakpastian hukum terhadap bentuk perusahaan perasuransian yang menggunakan sistem usaha bersama atau

mutual seperti AJB Bumiputera yang menggunakan bentuk usaha bersama (mutual).

## 2. Metode Pendekatan

Metode yuridis normatif digunakan sebagai metode pendekatan dalam melakukan penelitian perihal pergeseran prinsip demokrasi ekonomi Indonesia yang berimbas kepada AJB Bumiputera. Soemitro berpendapat bahwa, metode pendekatan dengan menggunakan metode yuridis normatif, dimana sumber data sekunder yang berkaitan dengan peraturan baik peraturan perundang-undangan, peranturan pemerintah atau beberapa peraturan yang berkaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan, kemuadian teori-teori tentang hukum atau teori lainnya, dan pendapat para sarjana hukum yang kemudian dilakukan penganalisisan secara konperhensif untuk mencari kesimpulan atas masalah yang sedang diteliti. Sementara Soerjono Soekanto, mengartikan bahwa penelitian yuridis normatif merupakan pendekatan penelitian yang menggunakan dua bahan, yakni bahan yang menjadi pokok dan bahan sekunder. Bahan-bahan ini baik berupa, buku, peraturan, literatur hukum, wawancara dan bahan lainnya (Soekanto, 1986, hlm. 50).

## 3. Tahap penelitian

Tahap penelitian dalam penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan. Penelitian Kepustakaan, yaitu mengkaji berbagai buku-buku, literature hukum, atau peraturan yang berhubungan dengan permasalahan berupa:

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan yang dijadikan pokok dalam penelitian yang dilakukan. Bahan hukum primer dalam penelitian ini yaitu :
- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
  - 2) Pancasila;
  - 3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian dan
  - 4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang masih mempunyai keterkaitan dengan bahan hukum primer atau bisa dikatakan sebagai bahan penunjang dari bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder bisa berupa buku, peraturan, artiker, atau hasil penelitian yang masih mempunyai ikatan dengan penelitian yang dilakukan.
- c. Bahan Hukum Tersier, dimaknai sebagai bahan hukum pelengkap dari bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tresier biasanya terdiri dari kamus, ensiklopedia dan lain-lain.

#### 4. Teknik Pengumpulan data

Penelitian terhadap pergeseran pada prinsip demokrasi ekonomi terhadap status badan usaha bersama (mutual) PT Asuransi Jiwa Bumiputera. Dimana sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang perasuransian, para pemegang polis sangat dirugikan, khususnya dengan diberlakukannya Pasal 7 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang perasuransian yang bersumber data sekunder dan data primer dengan melakukan studi kepustakaan (*library research*).

Studi kepustakaan yaitu metode yang mempelajari dan meneliti tentang hal-hal yang berhubungan dengan pergeseran pada prinsip demokrasi ekonomi terhadap status badan usaha bersama (*mutual*) PT Asuransi Jiwa Bumiputera. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan penelusuran melalui website resmi untuk mengumpulkan bahan hukum primer untuk menginventarisasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan topik yang diteliti, kemudian mengklasifikasikan dan mengkualifikasikan.

#### 5. Alat Pengumpul Data

Alat merupakan sarana yang di pergunakan. Alat pengumpulan data yang di pergunakan sangat bergantung pada teknik pengumpulan data yang di laksanakan dalam penelitian tersebut. Alat yang di gunakan dalam penelitian dengan menggunakan kepustakaan yang di dokumentasikan, berupa buku buku, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, serta peneliti menggunakan catatan yang digunakan untuk memperoleh data secara tertulis, di lengkapi dengan sebuah laptop untuk memperoleh data yang berasal dari website internet dan *flashdisk* sebagai alat bantu dalam menyimpan data yang diperoleh baik dari narasumber maupun website internet

#### 6. Analisis Data

Analisis data dirumuskan sebagai suatu proses penguraian secara sistematis dan konsisten terhadap masalah tertentu. Metode analisis dalam penelitian ini secara yuridis kualitatif yaitu data yang diperoleh tersebut disusun sistematis, penafsiran hukum dan konstruksi hukum. Menurut Lili

Rasjidi analisis yuridis, artinya penelitian ini mengacu pada peraturan perundang-undangan yang ada sebagai hukum positif, dan kualitatif artinya tanpa menggunakan angka, rumus, statistik dan matematik (Rasjidi, 1993, hlm 23).

Metode analisis dalam penelitian ini secara yuridis kualitatif yaitu data yang diperoleh tersebut disusun secara sistematis, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan cara interpretasi, penafsiran hukum dan konstruksi hukum. Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif untuk menganalisis permasalahan dimana suatu analisis yang bertolak dari norma-norma, asas-asas, dan peraturan perundang-undangan yang ada sebagai hukum positif lalu dianalisis secara kualitatif, dengan tidak menggunakan statistik dan rumus-rumus.

#### 7. Lokasi penelitian

Dalam hal penelitian untuk penulisan hukum ini berlokasi ditempat yang berkesinambungan dengan masalah yang dikaji oleh peneliti, adapun lokasi penelitian dibagi dua yaitu:

##### a. Penelitian Kepustakaan berlokasi di:

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Jl. Lengkong Dalam No. 17 Bandung.
- 2) Perpustakaan Sekolah Tinggi Hukum Bandung, Jl. Cihampelas No. 08 Bandung